

## **TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL SAAT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

### ***THE TRANSFORMATION OF SOCIAL AID DURING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS AND PUBLIC ACTIVITY RESTRICTION***

**Azwar Anas**

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9 Jakarta Pusat, 10110  
aanperekonomian@gmail.com

#### **ABSTRAK**

*Pandemi COVID-19 telah menyerang 220 negara dan teritori di dunia. Berdasarkan data WHO sampai dengan tanggal 25 Juni 2021, sebanyak 179 juta orang telah terinfeksi dan 3,89 juta orang meninggal. Kebijakan lockdown, penutupan perbatasan, larangan penerbangan dan pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan sejak tahun 2021 menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dampaknya aktivitas ekonomi menurun, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk meminimalisir dampak negatif pandemi COVID-19, pemerintah melaksanakan program jaring pengaman sosial dengan cara memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi bantuan sosial di era pandemi COVID-19 ketika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Untuk menjawab penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi transformasi bantuan sosial berupa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyesuaian regulasi, peningkatan jumlah penerima bantuan, penambahan besaran bantuan, perubahan jenis bantuan dari bantuan sosial sembako menjadi bantuan sosial tunai, pemutakhiran data, perubahan mekanisme pendistribusi bantuan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan inovasi penggunaan sistem informasi teknologi.*

**Kata kunci:** bantuan sosial, pandemi COVID-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

#### **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has affected 220 countries and territories in the world. Based on WHO data as of June 25, 2021, as many as 179 million people have been infected and 3.89 million people have died. Lockdown policies, border closures, flight restrictions and social restrictions have been implemented to prevent the spread of COVID-19. The Government of Indonesia applied the Large-Scale Social Restrictions policy in 2020, and has implemented a Public Activity Restriction policy since 2021. Some impacts include the decrease of economic activity, the increase of unemployment, and the growth of poverty rates. To minimize the negative impacts of the COVID-19 pandemic, the government then applied a social safety net program by providing social aid to the poor and affected communities. This study aims to explain the transformation of social aid in the era of the COVID-19 pandemic when the Large-Scale Social Restriction and Public Activity Restriction were and are implemented. To answer this, a descriptive qualitative analysis method was used. The results of this study indicate that there has been a transformation of social aid in the form of synergies between central government and local governments, regulations adjustments, the increment of aid recipients, the increase of social aid rate, the alteration of aid types from basic food to cash, data update, the changes in aid distribution mechanisms, the collaboration among various stakeholders and the innovation in using information technology systems.*

**Keywords:** social aid, pandemic COVID-19, Large-Scale Social Restriction, Public Activity Restriction

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial. Di bidang kesehatan, berdasarkan data WHO hingga tanggal 25 Juni 2021 wabah COVID-19 telah menyerang 220 negara dan teritori di dunia, menyebabkan 179 juta orang terkonfirmasi positif dan 3,89 juta orang meninggal. Di Indonesia sampai dengan 25 Juni 2021 jumlah kasus positif sebanyak 2,07 juta orang dengan tingkat kematian 2,7%. Jakarta merupakan salah satu episenter COVID-19 dengan jumlah kasus positif sebanyak 501.396 orang atau sekitar 24% dari kasus nasional dengan tingkat kematian sebesar 1,6% (Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Masifnya transmisi COVID-19 secara global menyebabkan banyak negara di dunia menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya menerapkan kebijakan *lockdown*, *social distancing*, penutupan perbatasan, larangan penerbangan, dan kebijakan lainnya. Di Indonesia, pemerintah pada tahun 2020 menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB Transisi. Dan sejak tahun 2021, Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro.

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan). PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)).

Pada PSBB Transisi dilakukan berbagai penyesuaian kegiatan/aktivitas menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Pelaksanaan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas

kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pencegahan COVID-19 (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif).

PPKM memiliki empat kriteria, yaitu: tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk *Intensive Care Unit* dan ruang isolasi di atas 70% (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19). Pada PPKM Mikro terdapat ketentuan pembentukan posko penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Persamaan kebijakan PSBB, PSBB Transisi, PPKM dan PPKM Mikro, diantaranya: pertama, kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah menjadikan aspek kesehatan dan upaya penanganan pandemi sebagai prioritas utama. Kebijakan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) dan 3T (*testing*, *tracing* dan *treatment*) serta proses vaksinasi terus dilakukan. Kedua, terdapat pembatasan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketiga, pemerintah menjalankan kebijakan jaring pengaman sosial dan upaya pemulihan ekonomi. Keempat, jangka waktu pelaksanaan PSBB dan PPKM adalah 14 hari dan dapat diperpanjang jika belum ada penurunan kasus secara signifikan.

Perbedaan antara kebijakan PSBB dan PPKM, diantaranya: pada PSBB sebagian besar sektor ekonomi dibatasi, kecuali 11 sektor. Kedua, PSBB diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Kesehatan menetapkan PSBB dengan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Usulan dapat pula berasal dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan, bila Menteri Kesehatan setuju maka Kepala Daerah wajib melaksanakan PSBB. Sementara itu kebijakan PPKM ditetapkan Pemerintah Pusat, para Kepala Daerah

diinstruksikan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19.

Perbedaan lainnya, PSBB, PSBB Transisi, PPKM dan PPKM Mikro selalu dievaluasi setiap saat, karena itu pengaturannya selalu berubah menyesuaikan perkembangan kasus yang ada. Misalnya pada awal PSBB, ojek *online* dilarang beroperasi, namun di PSBB selanjutnya, ojek *online* boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Perbedaan lain, pada saat penerapan PPKM/PPKM Mikro, pusat perbelanjaan/mall pada periode Januari-Februari 2021 telah mengalami tiga kali perubahan waktu operasional. Berdasarkan cakupan wilayah, pada awal Januari 2021 PPKM hanya diterapkan di 7 Provinsi di Jawa Bali, namun hingga awal Juli 2021 cakupan wilayah PPKM Mikro diperluas menjadi 34 Provinsi.

Pada tahun 2020, periode 14 hari masa berlaku PSBB dan PSBB Transisi antardaerah tidak seragam. Kelemahan ini berhasil diatasi pada PPKM dan PPKM Mikro, dimana periode 14 hari masa berlaku PPKM dan PPKM Mikro antardaerah mulai awal hingga akhir periode berlaku selalu sama termasuk periode perpanjangan.

Kebijakan *lockdown*, PSBB dan PPKM menyebabkan aktivitas ekonomi turun akibatnya pertumbuhan ekonomi terkontraksi, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global terkontraksi sebesar -3,3% (IMF, 2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jakarta terkontraksi sebesar -2,07% dan -2,36% (BPS, 2021a; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021b).

Pengangguran global tahun 2020 naik 1,1% menjadi 6,5% (ILO, 2021). Berdasarkan data BPS (2020), pengangguran di Indonesia pada periode Agustus 2019-Agustus 2020 naik 2,67 juta orang dari 7,10 juta orang (2019) menjadi 9,77 juta orang (2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 5,23% (2019) menjadi 7,07% (2020). Pengangguran di Jakarta pada periode yang sama naik dari 339.402 orang (2019) menjadi 572.780 orang (2020), TPT naik dari 6,54% (2019) menjadi 10,95% (2020). TPT Jakarta pada bulan Agustus 2020 merupakan TPT tertinggi se-Indonesia (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020). Pembatasan sektor yang

beroperasi, pembatasan kapasitas perkantoran, penutupan lokasi wisata dan pengurangan jam kerja menyebabkan tingkat pengangguran naik.

Di bidang sosial, jumlah penduduk miskin Indonesia naik 2,76 juta dari 24,79 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta orang pada September 2020 (BPS, 2021b). Jumlah penduduk miskin Jakarta naik 134.540 orang, dari 362.300 orang (September 2019) menjadi 496.840 orang (September 2020). Jumlah tersebut setara dengan 4,69% dari total penduduk Jakarta, tingkat kemiskinan ini tertinggi dalam satu dekade terakhir (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021a). Pemerintah melakukan langkah cepat untuk meminimalisir dampak negatif pandemi COVID-19 dengan cara menjalankan kebijakan jaring pengaman sosial untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan guncangan penawaran dan permintaan. Menurut Rio-Chanona et al., (2020) guncangan penawaran dari pandemi dianggap sebagai guncangan penawaran tenaga kerja. Dari sisi penawaran, penyebaran COVID-19 berdampak pada kesehatan tenaga kerja dan menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Baldwin & Mauro (2020) menjelaskan bahwa penurunan produktivitas tersebut mirip dengan penurunan sementara dalam jumlah tenaga kerja. Dari sisi permintaan, pandemi COVID-19 memiliki dua pengaruh terhadap permintaan agregat. Pertama, membuat konsumen semakin jarang untuk keluar rumah, frekuensi transaksi akan relatif lebih rendah dan tingkat konsumsi menurun. Kedua, membuat agen ekonomi menghadapi ketidakpastian, sehingga konsumen dan perusahaan cenderung *wait and see* ketika membuat keputusan ekonomi. Akibatnya kegiatan konsumsi dan investasi menurun sehingga permintaan agregat menurun.

Dalam teori makroekonomi salah satu cara untuk meningkatkan permintaan agregat yaitu menggunakan kebijakan fiskal dengan cara meningkatkan belanja pemerintah (Mankiw, 2016). Aliran Keynesian mengandalkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi depresi ekonomi (Deliarnov, 2003). Penerapan kebijakan PSBB, PSBB Transisi, PPKM dan PPKM Mikro akan menurunkan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Akibatnya Jakarta mengalami resesi ekonomi

mulai dari triwulan II-2020 hingga triwulan I-2021.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021), upaya melandaikan kurva (*flattening the curve*) untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang lebih luas memerlukan kebijakan *physical distancing* dan PSBB. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan. Output akan mengalami kontraksi, mendorong perekonomian menuju resesi. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk melandaikan kurva resesi (*flattening the recession curve*). Stimulus diberikan untuk mengurangi dampak ekonomi terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha supaya tidak sampai pada kebangkrutan. Salah satu bentuk stimulus pemulihan ekonomi adalah kebijakan jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin dan masyarakat terdampak COVID-19.

Saat terjadi krisis/bencana, Pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial yang diberikan dapat mengalami perubahan atau transformasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan lama waktu perubahan, transformasi bantuan sosial dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, transformasi dilakukan secara periodik dan membutuhkan waktu yang panjang, menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, misalnya bansos yang muncul sebagai jaring pengaman sosial di waktu krisis, program raskin (beras miskin) tahun 1998, bertransformasi menjadi program rastra (beras sejahtera) dan tahun 2019 sepenuhnya beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Kedua, transformasi dilakukan secara cepat karena kebutuhan yang mendesak, tujuan dan mekanisme awal program reguler tidak dirubah, namun dilakukan penyesuaian seperti menambah jumlah sasaran penerima dan meningkatkan indeks bantuan, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi COVID-19.

Ketiga, transformasi dilakukan secara cepat karena kebutuhan yang mendesak, tujuan awal program reguler dirubah, misalnya program Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021) kemunculan program yang eksklusif berpotensi

kontraproduktif terhadap program pembangunan secara umum. Realokasi dana desa untuk BLT Dana Desa berpotensi mengurangi alokasi anggaran pembangunan desa lainnya. Program bantuan sosial *ad hoc* yang saling terpisah dan tidak dirancang melalui persiapan dan koordinasi yang matang berpotensi tumpang tindih dengan berbagai program serupa, memiliki kesalahan penargetan yang tinggi, menghadapi risiko *fraud* serta menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kebijakan Jaring Pengaman Sosial, melalui pendistribusian bansos dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak COVID-19, menjaga tingkat konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020). Kebijakan tersebut juga mendukung upaya pemulihan ekonomi dan menahan kenaikan tingkat kemiskinan.

Studi yang membahas kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19 dapat memberikan beberapa informasi menarik. Pertama, studi tersebut menggambarkan respon kebijakan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif pandemi dan memberikan informasi kebijakan jaring pengaman sosial yang dikeluarkan pemerintah, misalnya studi yang dilakukan oleh Abdoul-Azize & Gamil (2020); Londono-Velez & Querubin (2020); Moffitt & Ziliak (2020). Kedua, studi tersebut memberikan informasi mengenai pentingnya penggunaan sistem informasi teknologi, misalnya studi yang dilakukan oleh AUDA-NEPAD (2020); Oe & Weeks (2020).

Studi empiris mengenai kebijakan jaring pengaman sosial akibat pandemi COVID-19 sering kali terbatas membahas kebijakan pada level negara atau kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya studi yang dilakukan Moffitt & Ziliak (2020), Lustig et al., (2020) dan belum banyak studi yang membahas kebijakan Pemerintah Daerah. Studi empiris mengenai jaring pengaman sosial dan pemberian bansos umumnya lebih banyak dilakukan pada saat kondisi normal, terjadi bencana alam atau krisis ekonomi dan belum banyak studi yang dilakukan saat pandemi COVID-19. Studi empiris sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum PSBB, misalnya studi yang dilakukan oleh Hasrul (2020) dan belum ada studi yang

membahas transformasi bantuan sosial pada saat PSBB dan PPKM. Padahal untuk memahami implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 perlu mengetahui kebijakan lainnya, khususnya transformasi bantuan sosial di saat penerapan PSBB dan PPKM. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi bantuan sosial di era pandemi COVID-19 ketika penerapan kebijakan PSBB dan PPKM.

Kontribusi penelitian ini yaitu: pertama, studi ini menambah kajian literatur yang membahas upaya penanggulangan COVID-19 melalui kebijakan PSBB, PSBB Transisi, PPKM dan PPKM Mikro. Kedua, membahas program jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19, khususnya transformasi bantuan sosial. Ketiga, studi ini menjelaskan bentuk sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait. Keempat, studi ini memberikan informasi inovasi penggunaan sistem informasi teknologi di masa pandemi COVID-19.

Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik kesehatan, ekonomi dan sosial yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai fokus penelitian. Dari sisi kesehatan, kasus positif pertama ditemukan di Jakarta pada bulan Maret 2020. Jakarta menjadi episenter COVID-19, dengan jumlah kasus positif sekitar 24% karena itu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui kebijakan PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, sosialisasi 5M dan 3T, proses vaksinasi sangat penting.

Dari sisi ekonomi, Jakarta memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, yaitu sebesar 17,56% pada tahun 2020 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021b). Karena itu upaya pemulihan ekonomi Jakarta turut mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Dari sisi sosial, Jakarta memiliki berbagai program jaring pengaman sosial, misalnya Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Pangan Murah, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Pekerja. Pada tanggal 9 April 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi

Pemerintah Daerah pertama yang mendistribusikan bansos kepada masyarakat sebelum penerapan PSBB pada tanggal 10 April 2020.

Struktur penulisan penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang, teori pendukung, studi empiris terdahulu, identifikasi masalah, tujuan penulisan, kontribusi penelitian, metodologi, hasil analisis dan pembahasan. Diakhiri dengan simpulan dan saran rekomendasi kebijakan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan studi literatur berupa analisis data, telaah jurnal dan sumber-sumber lainnya serta melihat implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini menggunakan data dan informasi yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, *World Health Organization* (WHO), *International Monetary Fund* (IMF), *International Labour Organization* (ILO), regulasi di tingkat pusat dan daerah serta jurnal-jurnal penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terdiri atas dua bagian. Pertama, membahas kebijakan jaring pengaman sosial reguler sebelum pandemi COVID-19 di Jakarta. Kedua, membahas transformasi bantuan sosial di era pandemi COVID-19 pada saat penerapan PSBB dan PPKM di Jakarta.

### **Kebijakan Jaring Pengaman Sosial sebelum Pandemi COVID-19 di Jakarta**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Program JPS menggunakan dana APBD, diantaranya Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bansos PKD), Bantuan Pendidikan, Program Pangan Murah dan Kartu Pekerja. Bansos PKD disalurkan melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Bantuan Pendidikan disalurkan melalui program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Penerima Bansos PKD yaitu masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Beberapa tambahan kriteria bagi penerima Bansos PKD yaitu penerima KLJ adalah warga yang berusia lebih dari 60 tahun, penerima KPDJ adalah penyandang disabilitas, dan penerima KAJ adalah anak berusia 0-6 tahun. Besaran dana untuk KLJ sebesar Rp600.000,00 per lansia per bulan selama 1 tahun. Sedangkan KPDJ dan KAJ sebesar Rp300.000,00 per orang per bulan selama 1 tahun.

Program KJP Plus adalah program strategis untuk menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan yang adil dan merata serta mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Penerima KJP Plus yaitu siswa yang terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Besar Dana KJP Plus Per Bulan

Jenjang	Besar Dana (Rp)
SD/MI/SDLB	250.000
SMP/MTS/SMPLB	300.000
SMA/MA/SMALB	420.000
SMK	450.000

Program KJMU adalah program pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang

baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dana yang diberikan sebesar Rp 9 juta per semester.

Sebelum pandemi COVID-19, program reguler seperti KJP Plus, KPDJ, KLJ, KJMU sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan tetap dilaksanakan selama masa PSBB dan PPKM. Program baru KAJ diluncurkan pada bulan Maret 2021. Khusus program pangan murah, sejak April 2020 program tersebut dihentikan dan diganti dengan bansos sembako.

### Transformasi Bantuan Sosial di Era Pandemi COVID-19 saat PSBB dan PPKM

Pada saat PSBB dan PSBB Transisi tahun 2020, serta PPKM dan PPKM Mikro tahun 2021, sebagian pabrik, kawasan industri, perkantoran, lokasi wisata, pusat perbelanjaan dan sektor-sektor ekonomi lainnya tidak dapat beroperasi secara penuh. Akibatnya sebagian masyarakat, baik pekerja formal maupun pekerja informal mengalami penurunan pendapatan, pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjadi pengangguran. Di sisi lain masyarakat tetap memiliki kebutuhan dasar untuk makan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah hadir memberikan bansos kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemberian bansos merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat serta untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan.

Bagian ini membahas transformasi bantuan sosial berupa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyesuaian regulasi, penambahan jumlah penerima bantuan dan peningkatan indeks bantuan, perubahan jenis bantuan, pemutakhiran data, perubahan mekanisme pendistribusian, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan inovasi penggunaan sistem informasi teknologi.

#### a. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial bersinergi untuk

mendistribusikan bansos kepada sekitar 2,4 juta Kepala Keluarga (KK) di Jakarta. Dengan rincian 1,3 juta KK oleh Kementerian Sosial dan 1,1 juta KK oleh Dinas Sosial. Penyaluran bansos sangat penting untuk mendukung kebijakan pembatasan aktivitas dan pengurangan mobilitas masyarakat.

Tabel 2. Perkembangan Kemiskinan di Jakarta Tahun 2019-2020

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2019	365.550	3,47
September 2019	362.300	3,42
Maret 2020	480.860	4,53
September 2020	496.840	4,69

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta (2021a)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah pendistribusian bansos, diantaranya: membuat jadwal pendistribusian bantuan; penyeragaman nilai bansos; pemutakhiran data penerima bansos dengan melibatkan Camat, Lurah, RT dan RW untuk melakukan verifikasi di lapangan, membangun sistem sehingga masyarakat bisa mengecek apakah namanya tercantum dalam *data base* penerima bantuan; melakukan sosialisasi di masyarakat; dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.

Pada periode Maret 2020 - September 2020, jumlah orang miskin di Jakarta bertambah 15.980 orang. Kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan periode September 2019-Maret 2020, ketika jumlah penduduk miskin naik sebanyak 118.560 orang, dengan kata lain peningkatan jumlah penduduk miskin melambat. Hal ini menunjukkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendistribusikan bansos mampu menahan kenaikan jumlah penduduk miskin.

#### b. Penyesuaian Regulasi

Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Gubernur diinstruksikan untuk melakukan kebijakan jaring pengaman sosial (JPS),

melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT diprioritaskan untuk beberapa hal, salah satunya JPS, antara lain berupa pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada individu masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19.

Pandemi COVID-19 membuat pemerintah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Akibatnya anggaran untuk jaring pengaman sosial meningkat. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah melakukan revisi APBD. Total APBD 2020 sebelum perubahan sebesar Rp87,95 triliun dan total APBD-P 2020 setelah ada perubahan sebesar Rp63,3 triliun (turun 28,3%). Nilai Belanja Bantuan Sosial sebelum perubahan sebesar Rp4,80 triliun dan setelah perubahan Rp5,11 triliun. Nilai BTT sebelum perubahan sebesar Rp188,9 miliar dan setelah perubahan naik menjadi Rp5,52 triliun (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020). Anggaran BTT untuk penanganan COVID-19 dialokasikan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

Di masa pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung penanganan wabah COVID-19. Regulasi yang diterbitkan diantaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, peraturan ini mengatur aspek kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2020 membentuk Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 916 Tahun 2020 Tentang Tim Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Salah satu tugas tim ini yaitu membuat rencana aksi transformasi bantuan sosial dari Bantuan Sosial Sembako pada tahun 2020 menjadi Bantuan Sosial Tunai pada tahun 2021.

**c. Penambahan Jumlah Penerima Bantuan dan Peningkatan Besaran Bantuan (Indeks Bantuan)**

Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT). PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial, secara khusus bertujuan memutus kemiskinan antargenerasi. PKH bertujuan membuka akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi ibu hamil dan anak usia dini untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan (Kementerian Sosial, 2021). Target sasaran PKH yang semula 9,2 juta KPM ditingkatkan menjadi 10 juta KPM. Dan indeks bantuan ditingkatkan, semula disalurkan per 3 bulan, di saat pandemi COVID-19 disalurkan setiap bulan (April-Desember 2020).

Program Sembako (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warung (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019). Target sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan ditingkatkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Masyarakat miskin di Jakarta pada masa pandemi menerima bantuan PKH dan Program Sembako.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal April 2020 mendistribusikan bansos sembako Tahap I sebesar Rp149.500 per KK, kemudian indeks bantuan dinaikkan. Sejak pendistribusian bansos Tahap II hingga Tahap XI, indeks bantuan meningkat menjadi Rp300.000 per KK. Kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

**d. Transformasi Jenis Bantuan Sosial**

Saat penerapan PSBB dan PSBB Transisi pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bansos dalam bentuk sembako berupa bahan pangan (beras, minyak goreng, sarden, biskuit kaleng, kecap, tepung terigu, bihun) dan sabun mandi. Kemudian sejak tahun 2021 ketika

Pemerintah menerapkan PPKM dan PPKM Mikro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan transformasi jenis bantuan sosial dari sembako menjadi Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp300.000 per KK.

Pemberian bansos di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk paket sembako makanan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, masyarakat mendapatkan bahan makanan yang sudah dihitung kandungan nutrisi dan kebutuhan kalorinya. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian telah menghitung kebutuhan kalori paket sembako yang diberikan. Keunggulan lain, masyarakat terhindar dari lonjakan harga komoditas pangan karena fluktuasi harga yang tidak menentu. Menurut Bande (2020), kelemahan bantuan sosial berupa makanan adalah membatasi keragaman kebutuhan pangan sebab kebutuhan nutrisi bagi rumah tangga yang memiliki bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia berbeda-beda. Selain itu, kebutuhan setiap orang berbeda, misalnya lansia yang mengidap diabetes tidak memerlukan gula.

Keunggulan menggunakan sistem bansos tunai yaitu: pertama, masyarakat dapat membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memilih untuk membeli makanan atau kebutuhan lainnya. Hal ini karena kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, misalnya keluarga yang memiliki bayi dapat memilih membeli susu. Kedua, dengan sistem tunai atau transfer ke rekening tabungan maka tidak ada pemotongan. Hal ini berbeda dengan bansos sembako yang nilainya tidak penuh karena dikurangi dengan biaya distribusi dan pengemasan.

Ketiga, mengurangi potensi korupsi. Menurut Amundsen (2020) *cash transfer* dianggap lebih efisien karena masyarakat miskin mendapatkan langsung tanpa melalui perantara (*middleman*) sehingga mengurangi potensi korupsi. Keempat, bagi perekonomian daerah ada perputaran uang yang diterima oleh UMKM, pedagang pasar tradisional, warung kecil dan pelaku usaha lainnya. Menurut Bande (2020) bantuan langsung tunai memberikan *spillover effect* yang positif karena menstimulasi pasar lokal dan bermanfaat bagi produsen lokal dan pedagang pengecer. Kelima, menurut Prakarsa (2020), program bantuan tunai tanpa syarat atau jaminan penghasilan diperlukan



sebagai bentuk penanganan dampak sosial-ekonomi karena memberikan uang kepada warga agar dapat menjaga daya beli, mempertahankan standar hidup layak dan mewujudkan kebahagiaan masyarakat.

#### e. Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial

Data penerima bansos merupakan data yang dinamis, artinya setiap saat selalu dilakukan pemutakhiran data. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya kepada penduduk miskin dan rentan. Beberapa kelompok penduduk yang sebelumnya tidak pernah digolongkan miskin bisa mengalami perubahan status ekonomi yang drastis pada kondisi pandemi COVID-19 dan akhirnya membutuhkan bantuan sosial. Menurut Suryahadi et al., (2020) program perlindungan sosial perlu diberikan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak pandemi sehingga menjadi penduduk miskin.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021), terdapat dua kelemahan penyaluran bansos selama pandemi COVID-19, yaitu: pertama, ketidakmampuan basis data perlindungan sosial yang ada mencakup 40% rumah tangga termiskin di Indonesia dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang terdampak, khususnya yang pada awalnya bukan termasuk rumah tangga dalam basis data. Kedua, kurang akuratnya data karena proses pemutakhiran tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 3. Jumlah Penerima Bansos APBD

Tahapan Bansos Sembako	Jumlah KPM (KK)
Tahap I	1.194.633
Tahap II	1.147.532
Tahap III	1.254.337
Tahap IV	1.151.496
Tahap V	1.139.542
Tahap VI s.d. Tahap XI	1.160.409

Sumber: diolah dari regulasi dalam [www.jdih.jakarta.go.id](http://www.jdih.jakarta.go.id), Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta (2021)

Masyarakat miskin penerima bansos ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya: masyarakat tidak mampu yang terdapat dalam DTKS, lansia, penyandang disabilitas, pekerja di PHK atau dirumahkan, pelaku usaha yang tidak bisa berjualan karena tempat usahanya ditutup dan omzetnya

berkurang drastis akibat pandemi COVID-19 dan kriteria-kriteria lainnya. Pada saat pemberlakuan PSBB Transisi, aktivitas ekonomi sudah mulai dilonggarkan dan dibuka secara bertahap. Sebagian warga sudah dapat bekerja normal sehingga dilakukan evaluasi kriteria penerima bansos. Di sisi lain, masyarakat miskin, korban PHK, penyandang disabilitas, lansia, serta masyarakat yang terpapar COVID-19 tetap menjadi prioritas penerima bantuan.

Dinas Sosial selalu melakukan evaluasi, monitoring dan pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Penerima manfaat BST Tahap I bisa saja tidak lagi mendapatkan BST selanjutnya, hal ini karena Dinas Sosial melakukan pemutakhiran data penerima bansos melalui musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh RT dan RW. Penerima manfaat dengan kategori meninggal dunia, pindah, dianggap mampu, penerima bantuan PKH/BPNT atau memiliki penghasilan tetap akan dihapus dari daftar penerima manfaat.

#### f. Transformasi Mekanisme Pendistribusian Bantuan Sosial

Selama masa pandemi COVID-19, sistem pendistribusian bansos telah mengalami transformasi. Pada tahun 2020 ketika kebijakan PSBB dan PSBB Transisi diterapkan, Dinas Sosial pada periode April-Desember 2020 telah mendistribusikan paket sembako Tahap I sampai dengan Tahap XI dengan cara diantar langsung kepada KPM, tujuannya agar masyarakat tidak keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Mekanisme pendistribusian bansos melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya (PT FSTJ). Bansos didistribusikan kepada RT-RW dan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

Kemudian tahun 2021 ketika penerapan PPKM dan PPKM Mikro, sistem pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) melibatkan Bank DKI, dana BST disalurkan langsung ke rekening KPM. Pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu distribusi BST yang menggunakan dana APBN melibatkan PT Pos Indonesia (Persero).

### **g. Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan. KSBB merupakan gerakan membantu sesama dari masyarakat untuk masyarakat di Jakarta dengan menghubungkan masyarakat pemberi dan penerima bantuan. KSBB Pangan merupakan program bahu membahu mengirimkan bantuan dari pihak lain yang peduli terhadap masyarakat rentan yang terkena dampak COVID-19. Bantuan diprioritaskan untuk RW rentan, panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas dan pesantren. Bentuk bantuan berupa makanan siap saji, paket sembako dan uang tunai. Platform KSBB Pangan dapat dilihat di *website* [corona.jakarta.go.id](http://corona.jakarta.go.id).

Hasil KSBB Pangan pada tahun 2020 yaitu para agregator telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Donatur bantuan berasal dari perusahaan/kelompok dan perseorangan. Sedangkan agregator berasal dari PMI, Baznas-Bazis DKI Jakarta, Yayasan Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, Human Initiative, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Soliditas, Lembaga Amil Zakat NU dan Lembaga Amil Zakat MU.

Bentuk KSBB Pangan lainnya, para donatur membantu kebutuhan pangan warga dengan cara berkontribusi pada program kolaborasi ATM Beras. Bantuan akan didistribusikan melalui ATM Beras yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Supriatna (2020) aspek positif dari pandemi akan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk saling membantu, sehingga tercipta solidaritas sosial antarmasyarakat.

### **h. Inovasi Penggunaan Sistem Informasi Teknologi**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai inovasi penggunaan sistem informasi teknologi selama pandemi COVID-19. Pertama, masyarakat dapat mengecek apakah termasuk di dalam daftar penerima bantuan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada *website* <http://corona.jakarta.go.d>.

Kedua, masyarakat dapat menggunakan aplikasi JAKI (Jakarta Kini). JAKI merupakan *SuperApps*, aplikasi untuk beragam

kebutuhan. Informasi yang tersedia diantaranya perkembangan COVID-19, informasi penyaluran bansos, KSBB dan beragam fitur lainnya.

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan pendaftaran DTKS menggunakan sistem FMOTM (Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu). Pendaftaran dilakukan secara *online* untuk menghindari kerumunan, warga bisa mendaftar kapan saja dan dimana saja selama 24 jam di <https://fmotm.jakarta.go.id>. Sistem ini dibangun sebagai salah satu upaya untuk mendata warga Jakarta yang membutuhkan bantuan. Melalui sistem ini, warga yang masuk kategori fakir miskin atau warga tidak mampu dapat mendaftarkan diri/kerabat/orang disekitarnya yang membutuhkan bantuan. DTKS akan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan KLJ, KPDJ, KAJ, KJP Plus, KJMU, PKH, BPNT dan program bantuan lainnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah harus fokus pada aspek kesehatan dan upaya penanganan pandemi sebagai prioritas utama. Kebijakan 5M dan 3T serta akselerasi proses vaksinasi terus dilakukan. Untuk meminimalisir dampak negatif pandemi, Pemerintah menjalankan program JPS dengan memberikan bansos.

Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi transformasi bantuan sosial berupa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyesuaian regulasi, peningkatan jumlah penerima bantuan dan indeks bantuan, perubahan jenis bansos, perubahan mekanisme pendistribusian, pemutakhiran data, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan inovasi penggunaan sistem informasi teknologi.

Pada saat penerapan PSBB dan PSBB Transisi tahun 2020, jenis bansos yang diterima masyarakat miskin dan masyarakat terdampak COVID-19 adalah bansos sembako yang didistribusikan oleh BUMD Perumda Pasar Jaya dan PT FSTJ. KPM menerima bahan pangan. Kemudian terjadi transformasi saat penerapan PPKM dan PPKM Mikro tahun 2021, jenis bansos yang diterima adalah Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan

oleh PT Bank DKI. KPM menerima transferan dana di buku tabungan dan kartu ATM.

Rekomendasi kebijakan: pertama, pemutakhiran data DTKS secara berkala. Kedua, membuat program JPS yang adaptif. Ketiga, bersinergi dengan program JPS Pemerintah Pusat dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Keempat, program BST berakhir di bulan April 2021, perlu dicarikan program pengganti misalnya menghidupkan kembali program pangan murah yang sempat dihentikan pada bulan April 2020.

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus membahas kebijakan JPS berupa pendistribusian bansos bagi masyarakat miskin dan masyarakat terdampak COVID-19. Kebijakan JPS yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar saat pandemi secara bertahap harus ditransformasikan menjadi program pemberdayaan yang bertujuan membantu masyarakat untuk aktif kembali secara ekonomi. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan membahas aspek pemulihan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan bagi UMKM untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoul-Azize, H. T., & Gamil, R. El. (2020). Social Protection as a Key Tool in Crisis Management: Learnt Lessons from the COVID-19 Pandemic. *Global Social Welfare*.
- Amundsen, I. (2020). *COVID-19, Cash Transfers and Corruption*.
- AUDA-NEPAD. (2020). *Harnessing Innovation and Emerging Technologies to Address the Impact of COVID-19 in Africa*.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2020). *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal*.
- Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. In *Centre For Economic Policy Research*.
- Bande, M. (2020). *Why Cash Transfers Are an Efficient Method of Reducing Food Insecurity*. The Elephant.
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. [www.jdih.jakarta.go.id](http://www.jdih.jakarta.go.id)
- BPS. (2020). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*.
- BPS. (2021a). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*.
- BPS. (2021b). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021a). *Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021b). *Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta*.
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3(2), 385–398.
- ILO. (2021). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. In *ILO* (Issue January 2021).
- IMF. (2021). *World Economic Outlook* (Issue April 2021).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Jakarta Smart City Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jakarta Tanggap COVID-19*. <https://corona.jakarta.go.id/id>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Kementerian

- Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, (2018).
- Londono-Velez, J., & Querubin, P. (2020). *The Impact of Emergency Cash Assistance During the COVID-19 Pandemic in Colombia*.
- Lustig, N., Pabon, V. M., Sanz, F., & Younger, S. D. (2020). The Impact of COVID-19 Lockdowns and Expanded Social Assistance on Inequality, Poverty and Mobility in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico. In *Covid Economics* (ECINEQ 2020 558, Vol. 1, Issue 6).
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.
- Moffitt, R. A., & Ziliak, J. P. (2020). COVID-19 and the US Safety Net. *Fiscal Studies*, 41(3), 515–548.
- Oe, H., & Weeks, M. (2020). How to Support Vulnerable Citizens during the COVID-19 Lockdown: A Community Initiative from Ubiquitous Network Perspectives. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1369–1377.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 916 Tahun 2020 tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (2019).
- Prakarsa. (2020). *Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta* (Issue April, pp. 1–4). Prakarsa.
- Rio-Chanona, R. M. del, Mealy, P., Pichler, A., Lafond, F., & Farmer, J. D. (2020). Supply and Demand Shocks in the COVID-19 Pandemic: An Industry and Occupatin Perspective. *Centre For Economic Policy Research*, 6, 65–103.
- Supriatna, E. (2020). Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City. *Journal of Governance*, 5(1), 61–70.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). In *SMERU Working Paper: Vol. April*.
- WHO. (2021). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int>